

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG
BELUM DEWASA**



USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur

Diajukan Oleh :

RACHMATULLAH SATRIA GANTA

20071010299

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG
BELUM DEWASA**



USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 Pada

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Diajukan Oleh :

RACHMATULLAH SATRIA GANTA

20071010299

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET
YANG BELUM DEWASA**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada hari, tanggal 2026

Penyusun,


RACHMATULLAH SATRIA GANTA

20071010299

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


ZUHDA MILA FITRIANA, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM,


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET

YANG BELUM DEWASA

Penyusun,

RACHMATULLAH SATRIA GANTA

NPM. 20071010299

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari, tanggal..... 2026

Pembimbing,

ZUHDA MILA FITRIANA, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji,
Ketua

WIWIN YULIANINGSIH S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

ARIEF RACHMAN HAKIM S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II

ZUHDA MILA FITRIANA, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 199901122 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET
YANG BELUM DEWASA**

Penyusun,


RACHMATULLAH SATRIA GANTA

NPM. 20071010299

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari, tanggal..... 2026

Pembimbing,


ZUHDA MILA FFTRIANA, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji,
Ketua


WIWIN YULIANINGSIH S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I


ARIEF RACHMAN HAKIM S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II


ZUHDA MILA FFTRIANA, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 199901122 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Rachmatullah Satria Ganta
NPM : 20071010299
Program : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rachmatullah Satria Ganta

NPM. 20071010299

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan Proposal Skripsi ini dengan judul, **“KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA ”** Penulisan Proposal Skripsi ini ditulis guna memenuhi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dan juga untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dan juga dimaksudkan sebagai wadah dalam menambah wawasan serta dipergunakan untuk menerapkan dan membandingkan ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga diharapkan tulisan ini membawa pembaharuan yang berguna bagi Universitas ataupun bagi Hukum yang ada di Indonesia.

Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, doa, dan motivasi dari pihak yang selama ini turut andil. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada;

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing skripsi ini hingga selesai;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mengajar dan membantu dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selalu membantu dan mempermudah segala urusan administrasi;
9. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, doa, dan restu kepada penulis yang tidak berhenti bahkan setelah penulisan ini selesai;
10. Terimakasih kepada kedua kakak saya dan asisten rumah tangga saya yang telah memberikan dukungan moral dan dan restu kepada penulis yang tidak berhenti bahkan setelah penulisan ini selesai;
11. Terimakasih kepada Daffa, Junior, Felix, Rafli, Fritta, Tari, Ciendy dan Keneisha yang dititipkan Tuhan kepada saya selama masa perkuliahan yang menemani, membantu, dan mengingatkan dalam keadaan suka maupun duka saya, doa terbaik untuk kita semua;
12. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya diluar perkuliahan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan penulisan Proposal Skripsi ini.

Akhir kata semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan baik kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 19 Januari 2026

Penulis

INTISARI

NAMA : Rachmatullah Satria Ganta
NPM : 20071010299
TTL : Surabaya, 01 November 2001
PROGRAM STUDI : Hukum

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA

Industri olahraga, termasuk dalam bidang basket, telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan semakin banyaknya atlet yang sukses. Berbagai klub olahraga, termasuk yang bergerak di bidang basket, kini mulai memperhatikan anak-anak dan remaja sebagai bagian dari rencana pengembangan mereka dalam jangka panjang. Permasalahan utama muncul ketika klub basket profesional berusaha untuk merekrut atlet yang belum dewasa. Sesuai dengan hukum perdata di Indonesia, anak-anak yang belum dewasa tidak memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk membuat kesepakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persyaratan yang sah dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta implikasi yuridis dari kontrak kerja atlet belum dewasa yang dilakukan dengan klub olahraga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak kerja yang melibatkan atlet yang belum dewasa memiliki potensi untuk dianggap cacat secara hukum karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Namun, jika orang tua atau wali bertindak sebagai perwakilan yang sah, maka kontrak tersebut dapat tetap diakui sebagai mengikat.

Kata Kunci : Kontrak, Belum dewasa, Basket.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Bahan Hukum	9

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6.6 Sistematika Penulisan	13
1.7 Tinjauan Tentang Kontrak.....	14
1.7.1 Definisi Perjanjian atau kontrak	14
1.7.2 Definisi Kontrak Kerja.....	16
1.7.3 Subyek hukum dalam kontrak	17
1.7.4 Asas-Asas Kontrak Atau Perjanjian	20
1.7.5 Syarat Sahnya Kontrak atau Perjanjian	26
1.7.6 Akibat Kontrak atau Perjanjian.....	28
1.7.7 Berakhirnya Kontrak atau Perjanjian.....	29
1.7.8 Teori Pertanggungjawaban	31
1.8 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	33
1.8.1 Pengertian Perlindungan Hukum	33
1.8.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
1.9 Tinjauan Tentang Klub Basket Dengan Atlet Basket.....	36
1.9.1 Pengertian Klub Basket	36
1.9.2 Pengertian Atlet Basket	37
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN DEBUTAN ATLET	
BASKET YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN HUKUM POSITIF	
INDONESIA	39

BAB III IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN KERJA PEMAIN

DEBUTAN ATLET BASKET YANG BELUM DEWASA 47

3.1 Implikasi yuridis perjanjian kerja pemain debutan atlet basket yang belum dewasa 47

3.2 Upaya Hukum penyelesaian pembatalan suatu perjanjian melalui jalur non litigasi dan litigasi..... 51

BAB IV PENUTUP 59

4.1 Kesimpulan..... 59

4.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN..... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	7
-----------------	---	----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Penugasan pembimbing.....	69
Lampiran 2.	Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	70
Lampiran 3.	Kartu bimbingan skripsi.....	71
Lampiran 4.	Bukti penyerahan laporan magang MBKM.....	73
Lampiran 5.	Transkrip Sementara.....	74
Lampiran 6.	Kartu Rencana Studi.....	75
Lampiran 7.	Bukti Registrasi.....	76
Lampiran 8.	Bukti Bayar UKT.....	77
Lampiran 9.	Sertifikat EPT	78
Lampiran 10.	Halaman Persetujuan Skripsi.....	79
Lampiran 11.	Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	80
Lampiran 12.	Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	81
Lampiran 13.	Hasil Publikasi Jurnal (LOA)......	82
Lampiran 14.	Hasil Uji Turnitin Publikasi Jurnal.....	83
Lampiran 15.	Sertifikat <i>Library Class</i>	85
Lampiran 16.	Surat Izin Penelitian Skripsi.....	86
Lampiran 17.	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	87
Lampiran 18.	Dokumentasi Wawancara.....	89
Lampiran 19.	Lembar pendaftaran ujian lisan.....	90
Lampiran 20.	Lembar revisi dosen penguji 1.....	91
Lampiran 21.	Lembar revisi dosen penguji 2.....	92
Lampiran 22.	Lembar revisi dosen penguji 3.....	93